



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 55 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor – faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PERKOTAAN DAN RAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 55 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAFTAR KERAJAAN
PADAN PERMUKAAN TERBANGMUKAAN INVESTASI
KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO

- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka diperlukan Organisasi Perangkat Daerah di Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- l. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- m. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- n. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- o. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- p. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- q. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- r. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- s. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- t. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- u. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- v. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- w. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- x. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- y. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;
- z. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah tersebut;

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Menyatakan

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan, Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo (Lampiran Negara Nomor 433)
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 434)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 435)
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Desa (Lampiran Negara Nomor 436)
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Nomor 437)
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 438)
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa (Lampiran Negara Nomor 439)
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa (Lampiran Negara Nomor 440)
12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa (Lampiran Negara Nomor 441)
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa (Lampiran Negara Nomor 442)
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa (Lampiran Negara Nomor 443)
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa (Lampiran Negara Nomor 444)
16. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa (Lampiran Negara Nomor 445)
17. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa (Lampiran Negara Nomor 446)
18. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa (Lampiran Negara Nomor 447)
19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa (Lampiran Negara Nomor 448)
20. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa (Lampiran Negara Nomor 449)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

MEMUTUSKAN

Mengajukan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANSISASI DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

BAB I

KETERANGAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bojonegoro
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro
- 4. Pemerintah dan Dewan adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Kewenangan Daerah dan urusan pemerintahan dasar Kabupaten Bojonegoro
- 5. Badan adalah lembaga yang dibentuk dan tugas pemerintahan dan kewenangan otonomi daerah - termasuk dalam sistem dan proses Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 6. Kepala Daerah adalah Bupati Bojonegoro
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro
- 8. Badan adalah Badan Penyelenggara Penelitian, Kajian dan Pengembangan
- 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penyelenggara Penelitian, Kajian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bojonegoro

BAB II

KELOMPOK TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

Pasal 3

Badan Penyelenggara Penelitian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penelitian

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ekonomi;
- d. Bidang Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan;
- e. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah;
- f. Bidang Pengentasan Kemiskinan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub. Bagian Keuangan; dan
- c. Sub. Bagian Evaluasi dan Pengendalian.

Pasal 7

Bidang Ekonomi terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan, Pertanian dan Pertambangan; dan
- b. Sub Bidang Perencanaan Industri dan Pariwisata;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan Kebijakan teknis pemerintahan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Penelitian dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Ekonomi;
 - d. Bidang Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Bidang Jasa Ruang dan Prasarana Wilayah;
 - f. Bidang Perencanaan, Kemitrahan dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

- Sebelum berakhirnya
- a. Badan Usaha dan Kemitrahan;
 - b. Badan Usaha Keuangan dan
 - c. Badan Usaha Evolusi dan Pengendalian

- Bidang Ekonomi terdiri atas
- a. Sub Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dan
 - b. Sub Bidang Perencanaan Industri dan Pariwisata;

Pasal 8

Bidang Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pengkajian Sumber Daya Alam dan Lingkungan; dan
- b. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pengembangan Sistem Perencanaan.

Pasal 9

Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana; dan
- b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan;

Pasal 10

Bidang Pengentasan Kemiskinan terdiri atas :

- c. Sub Bidang Penyusunan Rencana; dan
- d. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

Pasal 11

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang – bidang, Sub-sub Bagian dan Sub-sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pada Organisasi Badan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub – sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis ndan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf 1

1. Bidang Sosial Budaya Penelitian dan Pengembangan
2. Sub Bidang Penelitian Sosial Budaya dan Pengembangan
3. Sub Bidang Penelitian Sosial Budaya dan Pengembangan Sistem Informatika

Paragraf 2

1. Bidang Ilmu-Ilmu dan Profesi
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 3

1. Bidang Penelitian dan Pengembangan
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 4

1. Bidang Penelitian dan Pengembangan
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 5

1) Bidang Penelitian dan Pengembangan
2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 6

(1) Kata kerja jabatan fungsional adalah kata kerja yang menunjukkan jabatan yang harus dijabat oleh pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Kata kerja jabatan fungsional adalah kata kerja yang menunjukkan jabatan yang harus dijabat oleh pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Jabatan fungsional adalah jabatan yang harus dijabat oleh pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(4) Pembinaan jabatan fungsional adalah pembinaan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang terhadap pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan, dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala badan secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Badan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 15

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Badan..

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas Usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan

BAB IV

TATA TERTAMA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan dan Kantor di tingkat regional wajib melaksanakan koordinasi, informasi dan kerjasama serta dalam lingkungan masing-masing maupun antara seluruh organisasi sosial tani dan petani.
- (2) Badan pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Ketua Badan secara bertanggung jawab.
- (3) Badan pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban melaksanakan koordinasi, pemangku dan pengawasan kegiatan petani untuk membantu pelaksanaan yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Badan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 15

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Badan bertanggung jawab memberikan petunjuk, membina dan mengawasi serta mengawasi pelaksanaan dan urusan administrasi dan keuangan di lingkungan Badan.

BAB V

KEPELAKSIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam undang-undang ini diberlakukan secara umum terhadap pejabat-pejabat yang diangkat.
- (3) Syarat-syarat dan persyaratan serta sistem pengawasan dan sanksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERMINTAAN

Pasal 17

Sebagai biaya yang harus dibayar pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan dan / atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


KARIM PATEDA

DOKUMEN
KETERANGAN
Pasal 1

Dengan bismillahnya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
dalam tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang berkaitan dengan
...

Pasal 10

Hal-hal yang diatur dalam pasal 10 cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
dan dengan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan mempublikasinya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pencapaian di Bone
pada tanggal ...
BURATI BOND BOLANGO


BURATI BOND BOLANGO

Pencapaian di Bone
pada tanggal ...

SEKRETARIS GABUNGAN KABUPATEN BONE BOLANGO


KARIM PATELLA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 55 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Подписывая настоящее заявление, мы подтверждаем, что
 являемся собственниками имущества, указанного в нем, и
 не имеем никаких обременений и ограничений в отношении
 этого имущества. Настоящим заявлением мы подтверждаем, что
 не являемся залогодержателями или иными заинтересованными
 лицами в отношении указанного имущества.


Настоящим заявлением мы подтверждаем, что не являемся
 залогодержателями или иными заинтересованными лицами
 в отношении указанного имущества.

Настоящим заявлением мы подтверждаем, что не являемся
 залогодержателями или иными заинтересованными лицами
 в отношении указанного имущества.


ПРИЛОЖЕНИЕ

КУВОНЪОМЪ И ВОИЕЪ БОГЪИСО
 НАШИ БИВИДИМАНЪИ КАКЪИЛОДИМЪИ ДИВЕДИМЪИ
 БОИВЕНТОДИИ ОВОИЪИ ИДИДИМЪИ ИДИДИМЪИ
 ИДИДИМЪИ
 ИДИДИМЪИ ИДИДИМЪИ ИДИДИМЪИ ИДИДИМЪИ
 ИДИДИМЪИ ИДИДИМЪИ ИДИДИМЪИ ИДИДИМЪИ
 ИДИДИМЪИ ИДИДИМЪИ ИДИДИМЪИ ИДИДИМЪИ

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

DEPT. OF THE ARMY



ПРОЕКТ ПЛАНА ПОМЕЩЕНИЙ В ДВАХ ЭТАЖАХ И ДВУХ ПОДВАЛАХ

1905